

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 43 (enam puluh tiga) kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2015

**KEPALA DINAS  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG**

**HERLINA WARGANEGARA, SE,MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591214 199103 2 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah), mencakup 43 (enam puluh tiga) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 28.080.000,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 619.500.000,-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, dengan biaya Rp. 96.378.000,-
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 97.900.000,-
5. Penyediaan Alat Tulis kantor, dengan biaya Rp. 42.200.000,-
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya Rp. 42.170.750,-
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan biaya Rp. 22.355.00,-
8. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan biaya Rp. 45.098.250,-
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, dengan biaya Rp. 34.560.000,-
10. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp 56.994.500,-
11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 269.483.750,-
12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran, dengan biaya Rp. 670.800.000,-
13. Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah, dengan biaya Rp. 58.310.400,-
14. Dukungan Keamanan Even - Even Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
15. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
16. Penata usahaan Asset SKPD, dengan biaya Rp. 40.883.000,-
17. Pengadaan peraltan gedung kantor, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
18. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan biaya Rp. 113.000.000,-
20. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
21. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
22. Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara, dengan biaya Rp. 300.000.000,-
23. Penyelenggaraan Festival Krakatau, dengan biaya Rp. 805.000.000,-

24. Tour Krakatau, dengan biaya Rp. 200.000.000,-
25. Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata, dengan biaya Rp. 395.000.000,-
26. Penyusunan dan pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata, dengan biaya Rp. 220.000.000,-
27. Dukungan Promosi Atraksi Paramotor, dengan biaya Rp 75.000.000,-
28. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, dengan biaya Rp700.000.000,-
29. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, dengan biaya Rp. 200.000.000,-
30. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, dengan biaya Rp. 400.000.000,-
31. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database, dengan biaya Rp180.000.000,-
32. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata, dengan biaya Rp. 300.000.000,-
33. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata, dengan biaya Rp. 187.886.350,-
34. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan biaya Rp. 200.000.000,-
35. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
36. Pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah, dengan biaya Rp. 500.000.000,-
37. Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah, dengan biaya Rp. 400.000.000,-
38. Penyelenggaraan adat seni budaya lampung, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
39. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya, dengan biaya Rp. 800.000.000,-
40. Pengembangan fasilitas berbasis media desain dan iptek, dengan biaya Rp. 750.000.000,-
41. Gita Bahana Nusantara, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
42. Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas, dengan biaya Rp. 178.900.000,-
43. Peningkatan dan pengembangan seni pertunjukan, dengan biaya Rp. 160.000.000,-

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## HALAMAN RINGKASAN EKSEKUTIF

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.1.2. Sumber Daya Manusia	19
I.1.3. Struktur Organisasi	20
I.2. Maksud dan Tujuan	21
I.2.1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	21
I.2.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	21
I.3. Ruang Lingkup	21

### BAB II VISI DAN MISI RENSTRA 2015 - 2019

2.2. Visi	22
2.3. Misi	22

### BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

3.1. Tujuan	23
3.2. Sasaran	24
3.3. Program	24
3.4. Kegiatan	25
3.5. Matrik Rencana Kinerja Tahunan 2015	28
3.6. Anggaran Tahun 2015	28

### BAB IV PENUTUP

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung sebagai acuan Perencanaan Pembangunan Bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Dasar Program Pembangunan Tahun 2015 ini adalah :

- 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yunto Peraturan Pemerintah Nomor : 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah;
- 2). Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- 6). Peraturan Daerah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7). Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- 8). Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
- 9). Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015 dan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang berlaku efektif hingga tahun 2019 dengan setiap tahun diadakan Validitas dengan bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2015 telah dirancang melalui berbagai tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan peran serta semua pihak. berbagai instansi terkait, *stakeholders* (PHRI, ASITA, HPI, Komite Pariwisata, Pemerintah Kabupaten / Kota, instansi terkait lain di Provinsi Lampung serta Legislatif (Komisi II) DPRD Provinsi Lampung).

Musrenbang membahas dan merumuskan secara bersama-sama tentang issue pokok yang terjadi, Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas pembangunan bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hasilnya juga telah dibahas dan dikaji dengan pihak legislatif dan telah disepakati yang kemudian akan dijadikan acuan kerja serta akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk bobot Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

#### **I.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, pada paragraf (2) pasal (4) Tugas Pokok yaitu dinas provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada paragraf (3) pasal (5) Fungsi, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dinas mempunyai fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada paragraf (1) pasal (20) Kedudukan, Tugas dan Fungsi :

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. pelaksanaan pengembangan kebudayaan, nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, perfilman, kesenian, kesejahteraan dan kepubakalaan;
  - e. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebudayaan;
  - g. pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
  - h. pelaksanaan rencana induk pengembangan sumber daya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - i. pelayanan administratif.

Paragraf (2) pasal (21) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretariat**, terdiri dari :

- a) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Kepala Sub. Bagian Keuangan;
- c) Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

**c. Bidang Ekonomi Kreatif**, membawahi :

- a) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- b) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- c) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.

**d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**, membawahi :

- a) Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b) Kepala Seksi Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c) Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata & Pengembangan SDM.

**e. Bidang Pemasaran Pariwisata**, membawahi :

- a) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran;

- b) Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
- c) Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

**f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Bagian Kedelapan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada paragraf (1) pasal (193) Rincian Tugas dan Fungsi :

❖ **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala provinsi;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. Pelaksanaan pengembangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
  - e. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
  - b. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;
  - c. Pelayanan administrasi; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
  - b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
  - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

➤ **Sekretariat Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

✓ **Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- (6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan milik negara dilingkungan satuan kerja;
- (7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satker dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- (9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- (10) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- (11) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- (12) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- (13) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian;
- (14) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

(15) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

(16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

✓ **Rincian tugas Sub Bagian Keuangan** adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja untuk dinas;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan pembendaharaan;

(3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan menyusun neraca keuangan satker serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

(4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;

(5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

(6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

✓ **Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan** adalah sebagai berikut :

(1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara terus menerus dan mutakhir;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

1. **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata** mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian ijin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :**
  - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
  - b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, *stakeholder* pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata;
  - d. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

➤ **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :**

- ✓ Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;
- ✓ Seksi Industri Pariwisata;
- ✓ Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

➤ **Seksi Obyek Daya Tarik Wisata** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).

✓ **Rincian tugas Seksi Obyek Daya Tarik Wisata** adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi terkait, *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) antar Kabupaten/ Kota;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Industri Pariwisata** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha pariwisata dalam rumusan kebijakan standar, kriteria, prosedur.

✓ **Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten/Kota mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan pelayanan wisata;

- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan pemetaan investasi dan promosi investasi usaha pariwisata;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan *stakeholder*, usaha pariwisata, PHRI, ASITA, PUTRI;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.

✓ **Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan standar kompetensi;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Bidang Pemasaran Pariwisata**

- 1. **Bidang Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pemasaran Pariwisata** mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan *stakeholder* dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;

- b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
  - c. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
  - d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
  - e. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

➤ **Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :**

- ✓ Seksi Promosi Pariwisata;
- ✓ Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- ✓ Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

- **Seksi Promosi Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata.

✓ **Rincian tugas Seksi Promosi Pariwisata** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, *stakeholder* di bidang bahan informasi, strategi pemasaran, prosedur dan pedoman sebagai bahan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga** mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi promosi dan pemasaran, pengkajian,

analisis dan merumuskan strategi pemasaran dalam pengembangan pasar pariwisata.

❖ **Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga** adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi untuk mengkaji dan menganalisa informasi pasar dalam dan luar negeri;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata;
3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan pemasaran pariwisata tingkat regional dan nasional;
4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata;
5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan Pengembangan Pasar pariwisata.

✓ **Rincian tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se - Provinsi Lampung yang akurat dan *up to date*;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sesuai dengan standar, kriteria, norma dan prosedur yang berlaku bagi segmen pasar dalam dan luar negeri;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan distribusi bahan-bahan informasi pariwisata pada segmen pasar pariwisata Lampung di dalam dan luar daerah termasuk pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



❖ **Bidang Ekonomi Kreatif**

1. **Bidang Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Ekonomi Kreatif** mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

➤ **Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :**

- ✓ Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- ✓ Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK; dan
- ✓ Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

- **Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya** mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik.
- ✓ **Rincian tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan lembaga perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik serta merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang produksi film yang beredoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi film;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka pemberian bimbingan teknis di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya : dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek** mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

✓ **Rincian tugas seksi ekonomi kreatif Berbasis MDI** adalah sebagai berikut;

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film dan Fotografi, yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis MDI; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Kerjasama dan Fasilitas** mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan fasilitasi.

✓ **Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitas** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni *dan stakeholder* dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang kerjasama dan fasilitasi;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang kerjasama dan fasilitasi;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas daerah Provinsi Lampung,

### **UPTD PENGELOLAAN MENARA SIGER**

- (1) ***UPTD Pengelolaan Menara Siger*** mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi dalam rangka proses edukasi dan pembangunan Bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan / menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Menara Siger mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
  - b. pelaksanaan pusat informasi kepariwisataan;
  - c. pelaksanaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
  - d. pelaksanaan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
  - e. pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) UPTD Pengelolaan Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Menara Siger terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Teknis;
  - b. Seksi Pelayanan.

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (2) **Seksi Teknis** mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan pada pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Teknis: dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan: dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


### **I.1.2. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang ada pada jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung berjumlah 125 orang, meliputi pejabat eselon II, III dan IV serta JFU terdiri dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan UPTD Pengelolaan Menara Siger yang tertuang dalam tabel dibawah sebagai berikut :

Golongan/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Tenaga Fungsional	Staf	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c								0
Golongan IV/b			3				2	5
Golongan IV/a			1	3				4
<b>Jumlah Golongan IV</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>2</b>	<b>10</b>
Golongan III/d				8			7	15
Golongan III/c				1			3	4
Golongan III/b				1			28	29
Golongan III/a							4	4
<b>Jumlah Golongan III</b>				<b>10</b>			<b>42</b>	<b>52</b>
Golongan II/d							5	5
Golongan II/c							2	2
Golongan II/b							14	14
Golongan II/a								
<b>Jumlah Golongan II</b>							<b>21</b>	<b>21</b>
Golongan I/d								
Golongan I/c								
Golongan I/b								
Golongan I/a								
<b>Jumlah Golongan I</b>								
<b>Jumlah PTHL</b>							42	42
<b>Jumlah Pegawai</b>		1	4	13			65	83
<b>Jumlah Seluruh</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>			<b>107</b>	<b>125</b>
Dinas		1	4	13			65	83
PTHL							42	42
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>			<b>107</b>	<b>125</b>

### I.1.3. Struktur Organisasi

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG



## **I.2. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif, realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung. Selain itu RKT juga merupakan jembatan antara Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung 2015--2019 yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun.

### **I.2.1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan**

Adapun maksud Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2015.

### **I.2.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan**

Adapun tujuan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai bahan monitoring, evaluasi dan *updating* kinerja yang akan dipertanggungjawabkan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (*good governance*) sesuai tugas dan kewenangannya.

## **I.3. Ruang Lingkup**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 memuat informasi tentang visi dan misi pembangunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, tujuan, sasaran, kebijakan umum anggaran, strategi prioritas, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

## **BAB II** **RENCANA STRATEGIS** **TAHUN 2015 - 2019**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi dalam bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis



kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasilnya.

### **BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif, dan realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung khususnya di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dijabarkan dengan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2015.

#### **3.1 TUJUAN**

Tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
2. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara;
3. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara;
4. Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.

#### **3.2. SASARAN**

Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatkannya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
2. Meningkatkannya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara;
3. Meningkatkannya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara;
4. Meningkatkannya jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.

**Table 3.2. INDIKATOR TUJUAN**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah wisatawan mancanegara	301.053	Orang
		Jumlah wisatawan Nusantara	13.578.673	Orang
2.	Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	4.50	Hari
		Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	2,75	Hari
3.	Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara	1.800.000	Rupiah
		Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara	950.000	Rupiah
4.	Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif	Jumlah event ekonomi kreatif	15	Event

**Table 3.3. INDIKATOR SASARAN**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					SATUAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah wisatawan mancanegara	105.081	155.000	193.750	242.188	301.053	Orang
		Jumlah wisatawan Nusantara	4.759.950	7.115.000	8.893.750	11.117.188	13.578.673	Orang
2.	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,50	3.00	3.50	4.00	4.50	Hari
		Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	1,50	2,00	2,25	2,50	2,75	Hari
3.	Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	Rupiah
		Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara	350.000	500.000	650.000	800.000	950.000	Rupiah
4.	Meningkatnya jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif	Jumlah event ekonomi kreatif	11	12	13	14	15	Event

### **3.3. Program**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan program dan kegiatan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2016 telah ditetapkan dengan berbagai program yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 6) Program Pengembangan Kemitraan;
- 7) Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- 8) Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek;
- 9) Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia.

### **3.4. Kegiatan**

Program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- 13) Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 14) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
- 15) Dukungan Keamanan Even-even
- 16) Penata usahaan Asset SKPD

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - 1) Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - 2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
- 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**
  - 1) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata;
  - 2) Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara;
  - 3) Penyelenggaraan Festival Krakatau;
  - 4) Tour Krakatau;
  - 5) Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata;
  - 6) Penyusunan dan pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata;
  - 7) Dukungan Promosi Atraksi Paramotor;
  - 8) Analisis pengembangan pasar.
- 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**
  - 1) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
  - 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
  - 3) Pengembangan industri pariwisata;
- 7. Program Pengembangan Kemitraan**
  - 1) Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database;
  - 2) Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata;
  - 3) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata;
  - 4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
  - 5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata.
- 8. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya**
  - 1) Pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah;
  - 2) Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah;
  - 3) Penyelenggaraan adat seni budaya lampung;
  - 4) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya.
- 9. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain Dan Iptek**
  - 1) Pengembangan fasilitas berbasis media desain dan iptek

- 2) Gita Bahana Nusantara

#### **10. Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia**

- 1) Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas;
- 2) Peningkatan dan pengembangan seni pertunjukan.

#### **3.5. Dana APBD (Murni) Tahun 2015**

Sumber dana yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2015 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian tampak pada tabel berikut :

<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 13.597.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	Rp. 10.000.000.000,00
<b><i>JUMLAH .....</i></b>	<b><i>Rp. 23.597.000.000,00</i></b>

## **B A B I V P E N U T U P**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, merupakan suatu acuan dan komitmen Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tentang Tujuan, Sasaran, Arah dan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas serta Kegiatan dan Indikator Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan harus dimonitoring dan dievaluasi untuk menilai kinerja Lembaga / Dinas yang bersangkutan yang kemudian dituangkan dalam bentuk penilaian prestasi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015.

Bandar Lampung,     Januari 2015

**KEPALA DINAS  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG**

**HERLINA WARGANEGARA, SE,MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591214 199103 2 002